



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
XXXXX, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 September 2017, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: XXXXX;
Tempat/tanggal lahir	: aTsikmalaya/29-12-1999;
Jenis identitas	: Surat Keterangan;
Nomor KTP/Surat Domisili	: XXXXX;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Agama	: Islam;
Kewarganegaraan	: WNI;
Pekerjaan	: Buruh;
Status Kawin	: Belum Kawin;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : XXXXX;
Tempat kediaman di : XXXXX;

Dengan calon istrinya:

Nama : XXXXX;
Tempat/tanggal Lahir : Tasikmalaya/13 April 1999;
Jenis Identitas : Surat Keterangan;
Nomor Identitas : XXXXX;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : WNI;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Status Kawin : Belum Menikah;
Pendidikan Terakhir : XXXXX;
Tempat kediaman di : XXXXX, Kota Tasikmalaya;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah melakukan hubungan intim hingga calon istrinya tersebut berbadan dua (hamil), sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, namun anak Pemohon belum bekerja;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon bernama XXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya benar keduanya telah lama berpacaran dan saling mencintai serta telah melakukan hubungan suami istri, sehingga sekarang calon istri anak Pemohon telah mengandung selama 7 bulan dan anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk berumah tangga, anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai bengkel panggilan dengan penghasilan rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX(Pemohon) Nomor : XXXXX, tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX(mantan istri Pemohon) Nomor : XXXXX, tanggal 18-08-2015, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kota Tasikmalaya. telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
- c. Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Tasikmalaya, diberi tanda alat bukti (P3);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX(anak Pemohon) Nomor : XXXXX, tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX(ayah calon istri anak Pemohon) Nomor : XXXXX, tanggal 10-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kota Tasikmalaya. telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti (P.5);
- f. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX(calon istri anak Pemohon) Nomor : XXXXX, tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P6);

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di XXXXX, Kota Tasikmalaya. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon serta calon istrinya;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi XXXXX masih berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan calon istrinya sudah cukup umur;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga, karena anak Pemohon sudah bekerja sebagai bengkel panggilan dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah intim dalam pergaulan, dan telah terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXX, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan segera menikah dengan anak saksi, akan tetapi XXXXX masih berumur 17 tahun 9 bulan, adapun anak saksi sudah cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalagi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga, karena anak Pemohon sudah bekerja sebagai bengkel panggilan dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah intim dalam pergaulan, dan telah terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi kawin, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXXXXbin XXXXXadalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXXXXbin XXXXXakan segera menikah dengan XXXXXbinti XXXXX, akan tetapi XXXXXbin XXXXXbelum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXXXXbin XXXXXdengan XXXXXbinti XXXXXtidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan pengakuan anak Pemohon (Ryan Ramdhan Rizkiyanto), maka telah terbukti di persidangan XXXXXbin XXXXXdan XXXXXbinti XXXXXmampu untuk berumah tangga, karena XXXXXbin XXXXXsudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai bengkel panggilan dengan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan XXXXXbinti XXXXXsudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon istrinya serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXXXXbin XXXXXdan XXXXXbinti XXXXXtelah intim dalam pergaulan dan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga XXXXXsudah berbadan dua (hamil) dengan usia kandungan 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXbin XXXXXdan XXXXXbinti XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa XXXXXbin XXXXXadalah anak kandung Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXbin XXXXXakan segera menikah dengan XXXXXbinti XXXXX, akan tetapi XXXXXbin XXXXXmasih berumur 17 tahun 9 bulan, adapun XXXXXbinti XXXXXtelah cukup umur untuk menikah (dewasa);
4. Bahwa antara XXXXXbin XXXXXdengan XXXXXbinti XXXXXtidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa XXXXXbin XXXXXdan XXXXXbinti XXXXXmampu untuk berumah tangga, karena XXXXXbin XXXXXsudah bekerja sebagai bengkel panggilan dengan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan XXXXXbinti XXXXXsudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa antara XXXXXbin XXXXXdan XXXXXbinti XXXXXtelah melakukan hubungan intim dan calon istri anak Pemohon (Dini Dinar Dian Fatimah) sudah hamil 7 bulan;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXbin XXXXXdan XXXXXbinti XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai laki-laki berumur 17

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 9 bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 162-163 tersebut, maka Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبُصْرِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil selama 7 bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak keluarga Pemohon dan calon istri anak Pemohon, selain itu juga untuk melindungi hak janin yang nantinya akan lahir, apabila dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka dia nantinya tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, oleh karenanya meskipun calon mempelai laki-laki masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXX** untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama **XXXXXbinti XXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1439 Hijriah, Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua, Dadi Aryandi, S.Ag. dan Farida Nur Aini, S.Ag., masing-masing sebagai Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua, didampingi para Anggota yang sama dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dadi Aryandi, S.Ag.
Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.H.I.

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor : 0131/Pdt.P/2017/PA.Tmk



Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan Penetapan yang sama bunyinya
oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

H. Endang Pipin, SH